

**PERLINDUNGAN HUKUM HAM
TERSANGKA DALAM
PEMERIKSAAN KEPOLISIAN¹
Oleh: Imam Fauzi²**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pentahapan pemeriksaan perkara pidana menurut KUHAP dan bagaimana pelaksanaan upaya paksa penahanan kepada tersangka menurut KUHAP serta bagaimana perlindungan hukum HAM dalam penyidikan yang dilakukan oleh penyidik polisi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis normative dan dapat disimpulkan: 1. Pentahapan proses penyelesaian perkara pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, yaitu tahap pertama : proses penyelesaian perkara pidana dimulai dengan suatu penyelidikan oleh penyidik. Tahap kedua dalam proses penyelesaian perkara pidana adalah penangkapan. Tahap ketiga dari proses penyelesaian perkara pidana adalah penahanan. 2. Pelaksanaan penahanan ini terbuka kemungkinan yang lebih luas untuk terjadinya penyalahgunaan kekuasaan baik karena kurangnya ketrampilan dan pemahaman aparat maupun karena kelalaian. 3. Polisi masih menggunakan kekerasan untuk mendapatkan pengakuan atau keterangan dari tersangka. Hak-hak tersangka diberikan setelah didapat pengakuan, hal ini bertentangan dengan amanat undang-undang, di mana hak-hak itu seharusnya diberikan pada awal penyidikan berlangsung. Negara telah gagal memberi perlindungan hukum kepada tersangka. Pengadilan juga gagal memberikan perlindungan, karena pencabutan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. J. Ronald Mawuntu, SH, MH; Nontje Rimbing, SH, MH; Henry R. Ch. Memah, SH, MH

² NIM. 090711566. Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat

pengakuan/keterangan dalam BAP yang diperoleh dengan jalan kekerasan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penggunaan kekerasan oleh polisi dalam penegakan hukum pidana ternyata masih mengemuka. Indriyanto Seno Adji mengemukakan bahwa perilaku sedemikian telah membudaya, terutama dalam penyidikan untuk mendapatkan pengakuan terdakwa.³ Hal ini terbukti dari catatan Kontras antara Juli 2005 — Juni 2006 sebanyak 140 kasus. Kasus lainnya adalah kematian Tjetje Tadjuddin di Bogor dan Ahmad Sidiq di Situbondo dalam proses penyidikan (2007), kasus kekerasan terhadap mahasiswa Universitas Nasional (Maftuh Fauzi) pada 24 Mei 2008 yang berujung pada kematian, kekerasan dalam penyidikan pada Rimsan dan Rostin di Gorontalo sepanjang Mei — Juni 2008 yang dipaksa mengaku sebagai pembunuh anak (padahal bukan pelakunya) yang berujung pada pemidanaan terhadapnya.

Ketentuan hukum acara pidana dimaksudkan untuk melindungi tersangka dari tindakan yang sewenang-wenang aparat penegak hukum dan pengadilan. 7 Pasal 50 sampai Pasal 68 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP memberikan seperangkat hak yang diberikan kepada tersangka dalam proses peradilan pidana. Pasal 52 memberi hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik, Pasal 54 memberi hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Keduanya merupakan hak tersangka yang seringkali dilanggar oleh polisi yang menimbulkan ketakutan sehingga tersangka seringkali tidak menggunakan hak yang diatur dalam Pasal 68 yaitu hak untuk menuntut ganti kerugian. Sebenarnya, Polri sudah berupaya

³Indriyanto Seno Adji. 1998. *Penyiksaan dan HAM dalam, Perspektif KUHAP*, Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.hlm. 4.

agar tidak ada kekerasan dalam penyidikan. Telah ada kebijakan adanya pengawasan penyidikan yang berfungsi mengawasi proses penyidikan agar tidak terjadi praktik kekerasan. Implementasinya tak seperti diharapkan. Namun kekerasan polisi saat ini masih berlangsung dan ini menunjukkan masih lemahnya sistem pengawasan baik internal maupun eksternal dan kondisi yang demikian akan menyuburkan penyalahgunaan kewenangan oleh polisi.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pentahapan pemeriksaan perkara pidana menurut KUHAP ?
2. Bagaimana pelaksanaan upaya paksa penahanan kepada tersangka menurut KUHAP ?
3. Bagaimana perlindungan hukum HAM dalam penyidikan yang dilakukan oleh penyidik polisi ?

C. Metode Penelitian

Agar dapat menyelesaikan suatu penelitian ilmiah diperlukan metode pendekatan yang tepat sesuai dengan perumusan masalah yang telah ditentukan. Metode pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan *yuridis normatif / doktrinal*.⁴

PEMBAHASAN

A. Pemeriksaan Perkara Pidana Menurut KUHAP

Berdasarkan keseluruhan ketentuan tentang penahanan, pembentuk undang-undang memberikan perhatian pada empat hal :

1. lamanya waktu penahanan yang dapat dilakukan ;
2. aparat penegak hukum yang berwenang melakukan penahanan ;
3. batas perpanjangan waktu penahanan dan perkecualiannya ;

⁴Rony Hanityo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet ke V tahun 1998, hal.12.

4. hal yang dapat menanggulung penahanan ;

Dari keempat hal tersebut diatas (dan sekaligus dapat dianggap sebagai kerangka berfikir pembentuk undang-undang) dapat dilihat bahwa cita-cita perlindungan atas harkat dan martabat tersangka atau terdakwa secara formal telah terpenuhi. Tampaknya jalan yang harus ditempuh masih cukup jauh untuk dapat tercapainya cita-cita perlindungan dimaksud dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan perubahan suatu peraturan perundang-undangan tidaklah dengan seketika dapat membawa akibat perubahan cara berfikir dan bertindak dari para aparat pelaksanaannya. Sehubungan dengan Pasal 21 ayat (4) KUHAP, Andi Hamzah pernah mengajukan pertanyaan apakah penahanan dapat dilakukan demi kepentingan keamanan tersangka sendiri.⁵ Menurutnya dalam praktek memang banyak terjadi yang demikian. Delik-delik yang menyangkut kesucilaan sering tersangkanya ditahan misalnya mukah (*overspal*), padahal ancaman pidana dalam pasal itu dibawah lima tahun dan pasal 284 KUHP tidak disebut dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP. Jika tersangka berada di luar tahanan dikhawatirkan keselamatan jiwanya.

Dengan melihat dan menerapkan teori atau syarat penahanan terdapat syarat subyektif di dalam melakukan penahanan yang tergantung pada orang yang memerintahkan penahanan tadi, apakah syarat itu ada atau tidak syarat subyektif, yaitu karena syarat tersebut diuji ada atau tidak oleh orang lain.

Apabila dihubungkan antara dua syarat tersebut dengan syarat penahanan yang tercantum dalam KUHAP, maka yang merupakan syarat subyektif adalah Pasal 21 ayat (1) KUHAP yakni :⁶

⁵Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta,1985, hal. 131.

⁶Nanda Agung Dewantara, *Masalah Penangkapan, Penahanan, Pengeledahan, Penyitaan, dan*

- a. tersangka atau terdakwa diduga keras melakukan tindak pidana ;
- b. berdasarkan bukti yang cukup ;
- c. dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa :
 - akan melarikan diri,
 - merusak atau menghilangkan barang bukti, dan
 - mengulangi tindak pidana ;

Sedangkan yang merupakan syarat obyektif adalah syarat penahanan yang tercantum dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP. Sebelum memasuki tahap keempat proses penyelesaian perkara pidana, terlebih dahulu perlu dikemukakan adanya suatu lembaga baru dalam sejarah sistem peradilan pidana Indonesia, hal mana tidak dikenal semasa HIR, yaitu praperadilan. Praperadilan ini merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam ketentuan undang-undang ini tentang :

- (a) sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ;
- (b) ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (Pasal 77 KUHAP). Berlainan dengan pemeriksaan di muka sidang pengadilan pada umumnya, praperadilan dilakukan oleh hakim tunggal.

Apa bila melihat kedudukan praperadilan ini dalam struktur mekanisme peradilan pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP, lembaga ini bersifat "*accidental*" dalam arti baru ada jika ada permintaan dari tersangka, keluarganya, atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 79 KUHAP). Dan itupun jika permohonan yang

bersangkutan tidak ditolak oleh Ketua Pengadilan Negeri.

B. Pelaksanaan Upaya Paksa Penahanan Terhadap Tersangka

Di Indonesia UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Tahun 1981 No. 76 (selanjutnya disebut KUHAP) yang oleh bangsa Indonesia pada awalnya dianggap sebagai karya agung. Banyak alasan yang dikemukakan oleh para ahli maupun praktisi sebagai justifikasi keberadaan lembaga penahan ini, masing-masing bertolak dari asumsi ataupun dasar filosofis yang dianut. Ada yang menyatakan asumsi dasar penahanan adalah bahwa kebebasan seseorang tidak disukai. Apabila dilihat dari substansi KUHAP dapat dikatakan merupakan pengakuan pembuat Undang-undang Indonesia bahwa "*due process of law*" (proses hukum yang adil atau layak) merupakan sikap batin dari KUHAP. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa salah satu asumsi dasar penahanan adalah negara merasa berkewajiban membina warganya termasuk mereka yang masuk ke dalam proses peradilan pidana. Prinsip proses hukum yang adil yang mengejawantahkan (memuluskan/melaksanakan) dalam asas-asas penegakan hukum di dalam KUHAP merupakan penjabaran dari asas pengayoman dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara tahun 1970 No. 74. Hal itu berarti bahwa latar belakang pentingnya penahanan sebagai salah satu upaya paksa yang penting dalam proses peradilan pidana, adalah dalam konteks pengayoman bagi masyarakat umum (publik), korban tindak pidana dan juga bagi tersangka/terdakwa itu sendiri.

C. Perlindungan Hukum HAM Tersangka Dalam Penyidikan Yang Dilakukan Oleh Penyidik Polisi

Pemeriksaan Surat di dalam Proses Acara Pidana, Penerbit Aksara Persada Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta, 1987, hal. 92.

Kekerasan sebagai dimensi lain dari penegakan hukum menjadikan citra penegakan hukum menjadi salah satu yang terburuk di dunia. Melihat realitas yang demikian, maka persoalan sebenarnya pada aparat penegak hukum bukan pada peraturan hukumnya, yaitu pada hati nurani dan berbicara tentang hati nurani tentunya akan berbicara tentang etika atau moral penegak hukum.

Kepolisian merupakan lembaga sub sistem dalam SPP yang mempunyai kedudukan pertama dan utama. Secara umum tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dirumuskan dalam Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum: dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Sesungguhnya tugas polisi tidak hanya melakukan tugas-tugas dalam lingkup proses peradilan pidana *ansich* seperti yang diamanatkan dalam UU No. 8 Tahun 1981, akan tetapi lebih dari itu adalah memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Ini berarti pula polisi akan bertindak sebagai pengasuh untuk mengasuh anak asuhnya, yaitu masyarakat. Mengingat tugas polisi yang begitu kompleks, maka janganlah berharap terlalu banyak kepada polisi untuk sukses dan berhasil dalam mengendalikan kejahatan.

Tugas polisi dalam penyidikan menempatkan Polri untuk melakukan penangkapan dan penahanan pada seseorang jika dianggap perlu. serta mendekati diri pada penggunaan kekerasan. Penggunaan kekerasan ini menempatkan polisi sebagai penegak hukum jalanan yang berbeda dengan penegak hukum *gedongan* dalam peradilan pidana, yaitu kejaksaan dan pengadilan.

Penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga

sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang (Pasal 1 angka 5 UU No. 8 Tahun 1981). Dalam pelaksanaan penyelidikan. peluang-peluang melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang untuk tujuan tertentu bukan mustahil sangat dimungkinkan terjadi.⁷

Pengertian tentang kekerasan dapat dijumpai dalam *Black's Law Dictionary*. Kekerasan atau *violence*, didefinisikan sebagai, "*Unjust or unwarranted exercise of force, usually with the accompaniment of vehemence, outrage or fury. Physical force unlawfully exercised; abuse of force; that force which is employed against common right, against the laws, and against public liberty.*"⁸

Kekerasan sebagai dimensi lain dari penegakan hukum menjadikan citra penegakan hukum menjadi salah satu yang terburuk di dunia. Polisi merupakan penegak hukum yang sering menggunakan kekerasan sehingga merupakan suatu kelompok pekerja yang unik mereka menjalankan peran fungsional dan simbolik yang penting dalam masyarakat sebagai salah satu dari pelindung, namun secara paradoksal, polisi juga merupakan ancaman terhadap kebebasan yang sama.

Secara simbolis, polisi bukan hanya merupakan lambang SPP yang paling jelas, namun mereka juga mewakili suatu sumber pembatasan yang sah dalam suatu masyarakat bebas. Selain itu, praktik-praktik polisi dipandang sebagai ukuran yang digunakan untuk menilai kesucian pemerintah; tekanan dan kesetiaan terhadap jaminan konstitusional. Dalam

⁷Yesmil Anwar dan Adang. 2009. *Sistem Peradilan Pidana: Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Widya Padjajaran. Bandung. hlm. 78.

⁸Henry Campbell Black. 1990. *Black's Law Dictionary*. Sixth Edition. West Publishing Co. St. Paul. Minn. hlm. 1570

banyak hal, integritas polisi adalah jendela yang digunakan untuk menilai kejujuran semua tindakan pemerintah. Apa dan bagaimana mereka melakukan tugasnya, mempengaruhi persepsi orang dalam memandang kejujuran dan keadilan seluruh sistem peradilan pidana.

Penyimpangan perilaku polisi merupakan gambaran umum tentang kegiatan petugas polisi yang tidak sesuai dengan wewenang resmi petugas, wewenang organisasi, nilai dan standar perilaku sopan. Dapat dikatakan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh polisi itu merupakan perilaku menyimpang yang terkait erat dengan kekuasaan dan wewenang yang ada padanya.

Penyimpangan perilaku polisi dalam suatu tipologi yang terdiri dari dua hal, yaitu penyimpangan pekerjaan dan penyalahgunaan wewenang. Penyimpangan pekerjaan polisi adalah perilaku menyimpang (kriminal dan non kriminal) yang dilakukan selama serangkaian kegiatan normal atau dilakukan dengan memanfaatkan wewenang petugas polisi. Penyimpangan ini muncul dalam dua bentuk (korupsi polisi dan penyelewengan polisi) yang secara spesifik dilakukan dalam peran petugas sebagai pegawai dibanding dengan sekadar praktik kegiatan biasa. Beberapa bentuk penyimpangan pekerjaan sering dianggap biasa oleh orang-orang dalam lingkungan kerja yang sama. Unsur-unsur yang sama dalam semua tindakan ini adalah bahwa tindakan tersebut dilakukan oleh orang-orang normal selama kegiatan pekerjaan mereka dan perilaku tersebut merupakan hasil kekuasaan yang melekat dalam pekerjaan mereka.

Penyalahgunaan wewenang sebagai segala bentuk tindakan yang dilakukan polisi tanpa mengindahkan motif, maksud atau rasa dendam yang cenderung untuk melukai, menghina, menginjak-injak martabat manusia, menunjukkan perasaan merendahkan. dan/atau melanggar hak-hak

hukum seorang penduduk dalam pelaksanaan "pekerjaan polisi". Ada tiga bidang penyimpangan perilaku polisi ini, yaitu: *pertama*, penyiksaan fisik, terjadi jika seorang polisi menggunakan kekuatan lebih dari yang dibutuhkan untuk melakukan penangkapan atau penggeledahan resmi. dan/atau penggunaan kekuatan fisik yang berlebihan oleh petugas polisi terhadap orang lain tanpa alasan dengan menyalahgunakan wewenang. *Kedua*, penyiksaan psikologis, terjadi jika petugas polisi secara lisan menyerang, mengolok-olok, memperlakukan secara terbuka atau melecehkan seseorang dan/atau menempatkan seseorang yang berada di bawah kekuasaan polisi dalam situasi di mana penghargaan atau citra orang tersebut terhina dan tidak berdaya. *Ketiga*, penyiksaan hukum, berupa pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional seseorang, hak yang dilindungi oleh hukum, oleh seorang polisi.

Polisi adalah kepercayaan masyarakat dengan kekuatan dan tanggung jawab besar. Tuntutan yang alamiah terhadap kepolisian adalah polisi harus memberi imbalan, dengan memelihara standar etika tertinggi. Terkadang, pelaksanaan dari kegiatan polisi dikatakan sebagai "ranjau moral", karena banyak pekerjaan polisi harus melibatkan diri pada konflik orang lain dan harus menangani berbagai macam perilaku menyimpang. Terkadang dalam beberapa tugasnya, polisi lalu harus menggunakan tindakan diskresi.

Penegakan hukum bukan seperti menarik garis lurus yang selesai dengan dibuatnya undang-undang dan diterapkannya seperti sebuah mesin saja, sehingga tampak sederhana dan mudah (model mesin otomatis). Kompleksitas penegakan hukum disebabkan karena adanya keterlibatan manusia dalam proses penegakan hukum.

Hukum memberi wewenang kepada polisi untuk menegakkan hukum dengan berbagai cara, dari cara yang bersifat

preemptif sampai represif berupa pemaksaan dan penindakan. Tugas polisi dalam ruang lingkup kebijakan penal berada pada ranah kebijakan aplikatif, yaitu ranah penerapan hukum pidana yang cenderung represif. Kecenderungan ini menyebabkan tugas polisi lekat dengan penggunaan kekerasan sebagai salah satu cara untuk mengatasi hambatan dalam proses penyidikan untuk memperoleh pengakuan atau keterangan terdakwa mengenai suatu tindak pidana. Tindakan polisi harus selalu mengandung kebenaran hukum, bukannya hukum dijadikan pembenaran tindakan kepolisian, atau merekayasa hukum bagi tindakan kepolisian, hal ini dapat terjadi penyesatan hukum. Dengan kata lain elastisitas hukum dieksploitasi untuk kepentingan tindakan polisi, yang berbentuk upaya paksa untuk memenuhi target kepentingan politik, kepentingan kelompok, kepentingan pribadi atau perorangan, dan kepentingan lainnya. Upaya paksa pada sisi yang benar adalah tindakan kepolisian berdasarkan undang-undang untuk membatasi kebebasan seseorang yang melakukan tindak pidana (khususnya) yang dilakukan secara objektif, jujur dan benar, berdasarkan pertimbangan hukum dan kepentingan hukum.

Reserse merupakan bagian dari kepolisian yang tugasnya lekat dengan penggunaan kekerasan (khususnya dalam proses penyidikan). Tugas reserse sebagai penyidik adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mencari informasi dan barang bukti yang berguna bagi pengungkapan suatu tindak pidana serta untuk menemukan pelakunya.

Pemeriksaan tersangka oleh penyidik (reserse) dalam proses penyidikan memperlihatkan bahwa budaya kekerasan di kalangan polisi masih ada, bahkan menjadi kelaziman untuk memperoleh pengakuan tersangka. Meskipun kepolisian telah mengeluarkan buku petunjuk lapangan tentang pemeriksaan untuk

penyidik dalam penyidikan dan telah pula dibekali dengan kemampuan teknik dan taktik interogasi, tetapi dalam praktiknya polisi masih mengedepankan kekerasan dalam memperoleh keterangan atau pengakuan tersangka.

Pendekatan dan perlakuan yang dilakukan oleh polisi terhadap tersangka lebih bersifat *non-scientific*, seolah menjadi akar budaya pola pemeriksaan bagi polisi yang menemui jalan buntu. Pola pemeriksaan yang berdasar pada *scientific investigation* akan menghindari aneka bentuk intimidasi, ancaman, kekerasan fisik, maupun psikologis. Investigasi di sini diartikan secara ekstensif, termasuk pola penanganan Polri terhadap *public mass* yang berkaitan dengan masalah perlindungan HAM.⁹

Kekerasan menjadi mode dalam pemeriksaan terhadap tersangka. Kesalahan lainnya adalah tak dipenuhinya hak-hak tersangka dalam proses penyidikan. Penggunaan kekerasan oleh polisi dalam penyidikan, dapat ditelusuri dari dua hal. *Pertama*, dari segi historik. Munculnya polisi dilihat sebagai suatu badan yang special distingtif di masyarakat, suatu badan publik yang menjalankan fungsi yang spesifik. Fungsi tersebut adalah "menjaga keamanan domestik" yang berbeda dengan cara penjagaan keamanan yang lama. Penjagaan keamanan dan penumpasan kejahatan dijalankan dengan cara-cara gampang, tidak membutuhkan pemikiran panjang, yaitu dengan menggunakan kekerasan." *Kedua*, perlakuan penyidik terhadap tersangka dalam penyidikan tak dapat dilepaskan dari rezim hukum pidana apa yang berlaku saat lalu. Sistem inkuisitur yang seringkali dipertentangkan dengan system akusatur, yang dipersepsikan sebagai sistem pemeriksaan yang kurang

⁹Indriyanto Seno Adji. 2009. Humanisme dan Pentharuan Penegakan Hukum. Kompas Gramedia. Jakarta. hlm. sy.

memperhatikan hak asasi dari tersangka atau terdakwa karena dijadikan sebagai objek saja. Meski secara normatif model pemeriksaan inkuisitur telah diganti, akan tetapi dalam praktiknya masih terus diterapkan, bahkan menjadi modus utama untuk memperoleh pengakuan tersangka. Pengakuan akan niat jahat (*mensrea*) adalah fokus interogasi. Pengakuan terdakwa yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) hampir selalu dipercaya hakim. Situasi ini menguntungkan bagi polisi karena tuntutan untuk menyelesaikan penyidikan secara cepat membawa penyidikan dengan kekerasan sebagai jalan pintas untuk keluar dari problem tadi.

Hukum mengandung di dalamnya ide-ide abstrak seperti keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Ide yang abstrak itu kemudian dirumuskan dalam suatu aturan (baik tertulis maupun tidak tertulis). Bekerjanya hukum berkaitan dengan upaya mewujudkan ide yang abstrak itu. Upaya mewujudkan ide itu dilakukan melalui suatu badan yang dinamakan lembaga penegak hukum, sehingga masalah lain yang terkait adalah persoalan manajemen dan organisasi serta tujuan dari institusi penegak hukum itu. Aktor dari semua proses bekerjanya hukum itu adalah manusia. Keterlibatan mereka mutlak diperlukan karena hukum hadir untuk mereka bukan sebaliknya.

Perlindungan hukum memiliki dua makna, yakni abstrak dan konkrit. Perlindungan hukum dalam bentuk abstrak bagi tersangka dalam penyidikan adalah adanya jaminan perlindungan dari perundang-undangan akan pengakuan hak-haknya yang harus diakui dan dihormati oleh penyidik. Beberapa hak tersangka yang harus dihormati oleh penyidik ini adalah hak untuk segera diperiksa (Pasal 50 KUHAP), *presumption of innocence* (penjelasan Pasal 3 huruf c), hak untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan dari siapapun dan atau

dalam bentuk apapun (Pasal 52 dan Pasal 117), dan hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum (Pasal 54 dan Pasal 55).

Perlindungan hukum dalam arti konkrit berupa perwujudan dari hak-hak yang abstrak dalam perundang-undangan. Menjadi kewajiban negara untuk mewujudkan apa yang abstrak menjadi konkrit. Negara menjamin pemenuhan hak-hak tersangka dalam setiap tahap pada proses peradilan, agar terwujud proses hukum yang adil (*due process of law*). Kekerasan terhadap tersangka dalam penyidikan di kepolisian membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM atas hak-hak tersangka yang seharusnya dilindungi oleh negara. Upaya mencapai sesuatu. Yaitu penyelesaian perkara dengan menghalalkan segala cara.

Negara melalui polisi yang seharusnya memberi perlindungan kepada tersangka setelah gagal menjalankan misinya. Kekerasan terus terjadi dalam penyidikan, dan polisi merasa tidak perlu menegakkan hak-hak tersangka yang sebetulnya dijamin oleh undang-undang, karena upaya untuk mengefektifkan kekerasan melalui proses peradilan diatur dalam perundang-undangan. Peradilan sebagai salah satu cara untuk menehentikan proses penyidikan (Pasal 77 KUHAP) hanya diperuntukkan untuk sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan. Tak satu pasal pun yang memberi hak kepada tersangka untuk mempersoalkan pengakuan tersebut ke peradilan, atau setidaknya-tidaknya ke polisi itu sendiri. Selain ketiadaan aturan itu, tersangka juga tidak mau mempersoalkan kekerasan ketika proses penyidikan masih berlangsung, karena akan menjadi boomerang tersangka. Akibat dan itu semua, maka barangkali tersangka menggunakan cara lain untuk memperoleh hak-hak yang dirampas polisi dalam penyidikan dengan membuat pengakuan

yang berbeda atau mencabut pengakuan yang diberikan pada saat penyidikan yang telah dicantumkan dalam BAP di persidangan.

Upaya tersangka untuk mengungkapkan adanya kekerasan dalam penyidikan dan tidak dipenuhinya hak-hak tersangka di persidangan tak diatur dalam KUHAP." Upaya untuk mencabut keterangan yang dilakukan oleh tersangka di sidang pengadilan sebenarnya oleh Indriyanto Seno Adji dikatakan merupakan barometer pengujian terhadap Pasal 52 KUHAP karena dalam pemeriksaan tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau Pencabutan keterangan tersangka dalam persidangan oleh hakim dianggap sebagai taktik biasa.¹⁰

Hakim lebih percaya pada BAP yang dibuat oleh polisi daripada pengakuan tersangka atau terdakwa di pengadilan. Hampir 99% pencabutan pengakuan dan pengakuan baru di persidangan diabaikan oleh hakim. Dari penjelasan tersebut terlihat dengan jelas bahwa tidak ada bentuk perlindungan yang diberikan kepada tersangka dalam proses penyidikan yang diberikan oleh polisi. Negara telah gagal menjalankan misi yang diamanatkan undang-undang. Upaya mendapatkan perlindungan hukum di sidang peradilan juga seringkali menemui kegagalan karena hakim lebih percaya kepada polisi.

Pengadilan sebagai benteng terakhir pun gagal memberi perlindungan kepada tersangka. Kegagalan negara memberikan perlindungan kepada tersangka disebabkan karena tidak ada lembaga atau orang yang mengawasi jalannya pemeriksaan.

Bahwa tindakan kekerasan polisi harus dilandasi dua asas, yaitu asas proporsionalitas di many antara tujuan dan sarana yang ditempuh untuk mencapai tujuan itu harus sepadan (proporsional);

dan asas subsidiaritas, artinya untuk mencapai suatu tujuan diperlukan tindakan lunak guna mengatasi keadaan. Bila tindakan lunak tidak dapat mengatasi, sebagai ganti digunakan tindakan lebih tegas, tetapi sepadan. Dilanggarnya kedua asas ini merupakan dasar pemidanaan bagi pelaku, termasuk polisi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pentahapan proses penyelesaian perkara pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, yaitu tahap pertama : proses penyelesaian perkara pidana dimulai dengan suatu penyelidikan oleh penyelidik. Tahap kedua dalam proses penyelesaian perkara pidana adalah penangkapan. Tahap ketiga dari proses penyelesaian perkara pidana adalah penahanan.
2. Pelaksanaan penahanan ini terbuka kemungkinan yang lebih luas untuk terjadinya penyalahgunaan kekuasaan baik karena kurangnya ketrampilan dan pemahaman aparat maupun karena kelalaian. Disamping karena kurangnya ketrampilan dan pemahaman akan hak asasi manusia sebagai inti dari prinsip proses hukum yang adil, terjadinya berbagai penyimpangan dalam praktek pelaksanaan penahanan juga karena Undang-undang tidak tuntas mengaturnya sampai mendetail, sehingga dalam banyak hal diserahkan kepada praktek dan kebiasaan. Yang semestinya tidak boleh menyimpang dari rumusan Undang-undang dan prinsip perlindungan hak asasi manusia yang dijunjung tinggi oleh KUHAP.
3. Polisi masih menggunakan kekerasan untuk mendapatkan pengakuan atau keterangan dari tersangka. Hak-hak tersangka diberikan setelah didapat pengakuan, hal ini bertentangan dengan amanat undang-undang, di mana hak-

¹⁰*Ibid*

hak itu seharusnya diberikan pada awal penyidikan berlangsung. Negara telah gagal memberi perlindungan hukum kepada tersangka. Pengadilan juga gagal memberikan perlindungan, karena pencabutan pengakuan/keterangan dalam BAP yang diperoleh dengan jalan kekerasan. oleh pengadilan diabaikan, karena hampir 99% hakim lebih mempercayai BAP yang dibuat oleh polisi.

B. Saran

1. Sebagai upaya paksa, penangkapan dan/atau penahanan dilakukan jika tidak ada lagi upaya lain yang dapat digunakan untuk mengatasi kondisi yang sedang dihadapi guna kepentingan pemeriksaan.
2. Upaya paksa penangkapan/penahanan adalah peristiwa yang luar biasa, sebab tiap-tiap penahanan harus tunduk kepada perlindungan hak kemerdekaan individu. Prinsip keadilan dalam negara hukum tidak boleh dipisahkan dari proses politik pemerintah yang berdasarkan kepada hak kemerdekaan individu, keadilan dan aturan perundang-undangan.
3. Pengadilan sebagai benteng terakhir pun gagal memberi perlindungan kepada tersangka. Kegagalan negara memberikan perlindungan kepada tersangka disebabkan karena tidak ada lembaga atau orang yang mengawasi jalannya pemeriksaan. Untuk itulah perlu dipikirkan kembali keberadaan hakim komisaris (*conunissarisrechter*), yang kewenangannya melebihi praperadilan. Untuk itu, yang perlu diubah adalah perundang-undangannya, agar keberadaan lembaga hakim komisaris memperoleh legitimasi."

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Anonimous, *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, PenerbitDepartemen Kehakiman Republik Indonesia, Cetakan Ketiga, 1982.

Antonius Cahyadi, "Rasa Kepatutan dan Keadilan", *Harian Kompas*, 11 Nopember 2009.

Arief, Barda Nawawi., *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, BP Universitas Diponegoro Semarang, 2007.

Atmasasmita, Romli., *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Binacipta, Cetakan Pertama, Bandung, 1983.

Atmasasmita, Romli., *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Cetakan Kedua (Revisi). Bandung, 1996.

Atmasasmita, Romli., *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982.

Dewantara, Nanda Agung., *Masalah Penangkapan, Penahanan, Pengeledahan, Penyitaan, dan Pemeriksaan Surat di dalam Proses Acara Pidana*, Penerbit Aksara Persada Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta, 1987.

Hamzah, Andi., *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: CV. Sapta Artha Jaya, 1996.

Hamzah, Andi., *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Hamzah, Andi., *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.

Harahap, M. Yahya., 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Pemmiutan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Harahap, Yahya., *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP*, Jilid I (Jakarta : Pustaka Kartini, 1993).

Hulsman, L. He., *Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Perbandingan Hukum*,

- Saduran oleh Soedjono D. (Jakarta : Rajawaali, 1984).
- Kompas, "Elegi Minah dan Tiga Buah Kakao di Meja Hijau", *Loc.cit.* Saifur Rohman, "Minah dan Anggodo", *Harian Kompas*, 25 Nopember 2009.
- Kompas, "Pencuri Buah Randu Senitai Rp 12.000; Dihukum 24 Had", *Harian Kompas*, 3 Februari 2010.
- Kompas, "Rakyat Sedang Menunggu, Pola-Pola dalam Praktik Mafia Peradilan", *Harian Kompas*, 23 Nopember 2009.
- Kuffal, H. M. A., 2007, *Penerapan KUHP dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang.
- Kuffal, HMA., *Tata Cara Penangkapan Dan Penahanan*, UMM Press, Malang, 2005.
- Liputan 6; "Kasus Pencurian Buah Kapuk Sisa Panen ", <http://www.liputan6.com>, diakses 7 Juni 2010.
- M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Mahfud MD, "Hukum Harus Adil dan Bemurani", *Harian Kompas*, 7 Januari 2010.
- Mahfud MD, "Rasa Keadilan Masih Tersisih", *Harian Kompas*, 15 Februari 2010.
- Metro TV News "Menkum HAM: Kasus Nenek Minah Mematukan", <http://www.metrotvnews.com>, diakses 5 Juni 2010.
- Metro TV News, "Pencuri Sebuah Semangka Terancam Lima Tahun Penjara", <http://www.metrotvnews.com>, diakses 7 Juni 2010.
- Metro TV News, "Sidang Kasus Lain Lintas di Karanganyar Ricuh", <http://www.metrotvnews.com>, diakses 7 Juni 2010.
- Moeljatno dikutip Ramelan, *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi*. Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 2006.
- Mugiyati, Theodrik S dan Ninuk Arifah (Ed.), *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, BPHN Depkumham RI, Jakarta, 2009.
- Mulyadi, Lilik., *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan)*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Mulyadi, Lilik., *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Poernomo, Bambang., *Seri Hukum Acara Pidana Pandangan terhadap Asas-Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1982.
- Prakoso, Djoko., 1985, *Eksistensi Jaksa di Tengah-Tengah Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ranoemihardja, Atang., *Hukum Acara Pidana Studi Perbandingan Antara Hukum Acara Pidana Lama (HIR) dengan Hukum Acara Pidana Baru*. Bandung : Tarsito, 1983.
- Sahetapy, J.E., *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*. (Bandung : Alumni).
- Soekanto, Soerjono., *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, (UI-PRESS), Jakarta, 1981.
- Soemitro, Rony Hanityo., *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet ke V tahun 1998.
- "Standard Minimum for The Treatment of Prisoners and Procedures for The Effective Implementation of The Rules". Disetujui oleh Dewan Ekonomi dan Sosial PBB pada Tanggal 31 Juli 1957. (New York : Department of Public Information
- Suhardi Suryadi, "Pelajaran Dari Ibu Minah", *Harian Kompas*, 1 Desember 2009.
- Sumartini, L., 1996, *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional tentang Hukum Acara Pidana*, BPHN Depkeh dan HAM RI.
- Sumartini, L. *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional Tentang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Badan

Pembinaan Hukum Nasional
Departemen Kehakiman, 1996.
Waluyo, Bambang., *Penelitian Hukum
Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta,
2002.